

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HARLY ANDREAN TAMPUBOLON**

**208400215**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/25

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)**


**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH:**

**HARLY ANDREAN TAMPUBOLON**

**208400215**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/25

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi :PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor:  
1865/Pid.B/2022/PN Lbp)**

**Nama : Harly Andrian Tampubolon**

**NPM : 208400215**

**Fakultas : Hukum**



Tanggal Lulus: 17 Januari 2024

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Januari 2025



Harly Andrian Tampubolon  
208400215

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harly Andrian Tampubolon  
NPM : 208400215  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI** (Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 7 Februari 2025



Harly Andrian Tampubolon

## ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI**

**(Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)**

**OLEH:**

**HARLY ANDREAN TAMPUBOLON**

**NPM: 208400215**

**BIDANG STUDI ILMU HUKUM**

Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang telah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi (Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp). Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi berdasarkan studi putusan nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 19 tahun yang merupakan hukuman penjara untuk tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHP dimana maksimal hukuman dalam kasus ini penjara 20 tahun. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi studi putusan nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan tingkat kesengajaan dan perencanaan yang tinggi dalam tindak pidana tersebut mencakup hukuman yang berat dan serius, unsur kesengajaan dan perencanaan, proses peradilan dan konsekuensi hukum yang setimpal. Berdasarkan pasal 340 KUHP dalam sistem hukum pidana, pelaku pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun tergantung pada bukti dan kebijakan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, dan Kriminologi

## ABSTRACT

**LEGAL ACCOUNTABILITY RELATED TO PREMEDITATED MURDER  
FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE  
(Study of Verdict Number: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)**

**BY:  
HARLY ANDREAN TAMPUBOLON  
NPM: 208400215  
FIELD OF LEGAL STUDIES**

*Premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code, which refers to murder committed with prior planning. This research aimed to understand and analyze the legal effect on perpetrators of premeditated murder from a criminological perspective and to analyze legal accountability related to premeditated murder from a criminological perspective (Study of Verdict Number: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp). The research method used was normative juridical, with data collection techniques including literature study and interviews. The research results stated that legal accountability related to premeditated murder from a criminological perspective based on the study of verdict number 1865/Pid.B/2022/PN Lbp showed that the defendant was sentenced to 19 years of imprisonment. This punishment is in accordance with the Criminal Procedure Code, where the maximum sentence for this case is 20 years of imprisonment. The legal effect on the perpetrator of premeditated murder based on the criminological perspective in the study of verdict number 1865/Pid.B/2022/PN Lbp indicated that the sentence imposed reflected the high level of intent and planning in the crime, encompassing severe and serious punishment, elements of intent and planning, the judicial process, and proportional legal consequences. Under Article 340 of the Criminal Procedure Code, perpetrators of premeditated murder can be sentenced to death, life imprisonment, or a maximum of 20 years in prison, depending on the evidence and applicable legal policies.*

**Keywords:** *Crime, Premeditated Murder, Criminology*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data pribadi

Nama : Harly Andrian Tampubolon  
Tempat/ Tgl Lahir : Binjai, 24 April 2002  
Alamat : Binjai Timur, Jl.Ikan Tenggeri No 46 Lk.1  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan  
Statu pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Bitner Tampubolon (Alm)  
Ibu : Nurliam Purba  
Anak ke : Pertama

### 3. Pendidikan

SDN : Sekolah Dasar Negeri 020268 Binjai  
SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Binjai  
SMA : Sekolah Menengah Akhir Negeri 4 Binjai  
S1 : Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari universitas medan area.

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, mengajari untuk selalu bersabar disetiap proses yang dilalui, dan pantang menyerah dalam menggapai target hidup, serta tiada henti untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis disetiap langkah hingga pada proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis.

Dengan Penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramdhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H, M.Kn selaku Pembimbing yang telah banyak

memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn selaku Pembanding yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH yang telah memberikan dukungan, saran dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Bapak Iman Budi Putra Noor S.H M.H selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini
9. Ibunda tersayang Nurliam Purba yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis agar skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
10. Buat teman-teman semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2020 pagi di Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Medan, 5 September 2024

Penulis



**(Harly Andrian Tampubolon)**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	12
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
C. Pengertian Pembunuhan Berencana .....	24
D. Pengertian Perspektif Kriminologi .....	30
E. Kerangka Konsep.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	40
1. Waktu Penelitian .....	40
2. Tempat Penelitian.....	40
B. Metodologi Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Jenis Data .....	42
3. Teknik Pengumpulan Data .....	44
4. Analisis Data .....	44

<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A.	Pertanggungjawaban Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Kriminologi Pada Studi Putusan Nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp .....	46
1.	Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	46
2.	Pertanggungjawaban Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Kriminologi Pada Studi Putusan Nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp .....	57
B.	Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Kriminologi Pada Studi Putusan Nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp .....	70
1.	Disposisi Kasus .....	70
2.	Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Kriminologi Pada Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp .....	74
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A.	Simpulan .....	84
B.	Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Draf Wawancara .....	92
Lampiran 2. Transkrip Wawancara .....	93
Lampiran 3. Dokumentasi .....	95
Lampiran 4. Putusan 1865/Pid.B/2022/PN Lbp ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>1</sup> Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>2</sup> Konsep dari pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.<sup>3</sup>

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, keadaan-keadaan yang memberatkan mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pembunuhan tersebut telah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>4</sup> Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi (penamaan), diantaranya pembunuhan biasa

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2015), hal. 37

<sup>2</sup> Rian Prayudi Saputra, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris," *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 1, (2020), hal. 47–61.

<sup>3</sup> Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 156

<sup>4</sup> Desi Permatasari Pohan and Edy Ikhsan Marlina, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2023), hal. 20–29.

(Pasal 338 KUHP), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), dan luka berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP).<sup>5</sup>

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang.<sup>6</sup>

Penyebab pembunuhan secara umum dibagi ke dalam tiga motif. Tiga motif itu masing-masing dilatarbelakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. Malah bisa tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan. Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan

---

<sup>5</sup> Umi Aprilia Sari, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt)," *Universitas Lampung*, (2024), hal. 2

<sup>6</sup> Muhammad Khotomi Tarigan, A. Lawali Hasibuan, and Rizkan Zulyadi, "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)," *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 2, No. 1 (2020), hal. 33–40.

spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan.<sup>7</sup>

Tipe dan bentuk kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan manusia. Kejahatan pun terus mengalami perkembangannya bukan hanya dalam hal bentuk dan tipe, tetapi juga motif dan faktor penyebabnya.<sup>8</sup> Dalam kasus pembunuhan biasa, timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak dilakukan secara bersamaan, sedangkan dalam kasus pembunuhan berencana ada jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak, dengan kata lain pembunuhan berencana dimulai dengan rencana terlebih dahulu sebelum pembunuhan biasa.<sup>9</sup>

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu (tindak pidana pembunuhan berencana) atau dalam bahasa Belanda disebut *moord*. Pembunuhan berencana sejatinya merupakan pemberatan dari unsur-unsur pada Pasal 338 dan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tambahan unsur direncanakan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh

---

<sup>7</sup> Sayudi, A., & Bangsa, U. P. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K / PID / 2015”, Vol. 2, No. 1, (2021), hal. 1–8.

<sup>8</sup> Arifin, R., & Fatasya, A. D. “Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus- Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)”, *Urnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau KAJIAN*, Vol. 8, No. 1, (2019), hal. 118–144.

<sup>9</sup> Umi Aprilia Sari, *Op Cit*, hal. 2.

<sup>10</sup> Saruan, Y., Wongkar, V. A., & Tooy, C. S, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana”, *E-Journal UNSRAT*, Vol. 14, No. 1, (2022), hal. 60-74.

dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.<sup>11</sup>

Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Memandang suatu kejahatan dari perspektif kriminologi memang merupakan suatu solusi guna mempelajari dan mengkaji bagaimana suatu kejahatan itu terjadi dan menjadi suatu yang familiar di tengah masyarakat, terkhusus kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Dapat dikatakan pula bahwa kriminologi diharapkan mampu memberikan solusi untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi mengkaji kejahatan sebagai suatu fenomena sosial

---

<sup>11</sup> Melani Yosefine Akunut, Rudepel Petrus Leo, and Deddy R, "Sebab Atau Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Hukuman Maksimal Serta Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana Di Jalur 40 Kupang Kota," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 4 (2023), hal. 278–291.

<sup>12</sup> Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, and Nelvetia Purba, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 3 (2022), hal. 331–346.

hingga sebagai perilaku kejahatan yang tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>13</sup> Dalam hal ini, dapat dilihat berdasarkan kasus Putusan 1865/Pid.B/2022/PN Lbp.

Berdasarkan kasus Putusan 1865/Pid.B/2022/PN Lbp terdakwa Rahmat ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/427/VIII/Res.1.8/2022/Reskrim, dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Serta mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Seperti yang dijelaskan dalam kasus putusan 1865/Pid.B/2022/PN Lbp dimana pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 setelah bangun pukul 08.00 WIB Rahmat menuju teras rumah dan mengambil pisau yang biasa digunakan untuk mengupas buah lalu memasukkannya kedalam kantung celana, kemudian Rahmat pergi menuju sekolah anak korban yaitu Alm. Sultan Ragil Baginda di SD Baiti Jananhi Sei Semayang. Setelah mengetahui kelas korban, Rahmat pun langsung menghampirinya dan menikam korban dibagian perut serta merobek perut korban kearah kanan dengan pisau yang dibawa dari rumah.

Alasan Rahmat melakukan perbuatan tersebut tidak lain adalah agar keluarga anak korban tidak mengganggu kehidupan terdakwa pribadi karena

---

<sup>13</sup> Maisarah Amalia, Ashabul Kahfi, and Nila Sastrawati, "Analisis Concursus Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 1 (2023), hal. 77–86.

terdakwa merasa terganggu dengan kehadiran keluarga anak korban dikehidupan pribadi terdakwa. Kejadian tersebut membuat korban meninggal dunia saat dilarikan ke klinik Gita Medica. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari klinik Pratama Gita Medica No.01/GM/DS/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Erinson Sinaga dengan hasil pemeriksaan korban atas nama Sultan Ragil Baginda datang keadaan luka tusuk dibagian dada sebelah kiri dan meninggal. Pada korban ditemukan luka tusuk di dada sebelah kiri korban dengan panjang luka 3,5 cm, lebar luka 1 cm, dalam luka 8 cm dan tulang iga nampak luka serta korban dibawa pulang dalam keadaan meninggal. Dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki yang datang dalam keadaan meninggal dengan terdapat luka robek di bagian dada sebelah kiri diduga akibat trauma benda runcing.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan diatas maka terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan, yaitu; pertama Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau Kedua melanggar Pasal 340 KUHPidana atau Ketiga melanggar Pasal 338 KUHP.

Terjadinya kejahatan dipengaruhi sejumlah faktor maraknya kasus pembunuhan belakangan ini, menunjukkan adanya pergeseran dalam nilai-nilai moral dan kemanusiaan pelaku atau tersangka. Hal ini membuat seseorang lebih cenderung untuk dengan mudah melakukan tindakan pembunuhan tanpa berpikir panjang. Meskipun tidak mungkin menghapuskan kejahatan pembunuhan

sepenuhnya, upaya yang dapat dilakukan adalah bagaimana mengurangi, mencegah, atau menghindari terjadinya tindakan pembunuhan. Norma sosial dapat menjadi pemicu tingkat pembunuhan yang tinggi dalam masyarakat. Masyarakat modern yang kompleks memunculkan beragam tekanan dan tantangan sosial, sebuah kondisi ketidakseimbangan sosial yang merujuk pada perasaan kebingungan dan ketidakpastian, muncul sebagai akar penyebab tindakan kejahatan.

Penelitian ini akan mengkaji pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana dari perspektif kriminologi. Fenomena pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang terus berkembang, dengan pola, motif, dan penyebabnya yang beragam dari waktu ke waktu. Motif pembunuhan yang melibatkan faktor-faktor seperti harta benda, kekuasaan, hubungan sosial, dan bahkan emosi dan spontanitas pelaku menjadi fokus perhatian. Dalam konteks ini, perlu dipahami bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum berfungsi dalam kasus pembunuhan berencana, terutama dalam menilai unsur niat sadar dan perencanaan sebelumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pertanggungjawaban Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi pada studi putusan nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi pada studi putusan nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi pada studi putusan nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi pada studi putusan nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan.

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian tersebut:

#### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Penyempurnaan Teori Pertanggungjawaban Hukum: Melalui analisis tindak pidana pembunuhan berencana dari perspektif kriminologi, penelitian ini dapat membantu penyempurnaan teori-teori pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan kasus-

kasus serupa. Ini dapat melibatkan pertimbangan tentang sejauh mana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka dalam konteks motif dan faktor-faktor kriminologis.

- b. Pengembangan Metode Penanganan Hukum: Penelitian ini dapat menghasilkan wawasan baru dalam pengembangan metode penanganan hukum terkait kasus pembunuhan berencana, baik dalam hal penyelidikan, penuntutan, maupun penanganan hukuman. hal ini dapat membantu penyempurnaan sistem hukum yang ada.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum: Analisis yang mendalam terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memberikan petunjuk yang lebih baik tentang cara mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani kasus-kasus semacam itu.
- b. Pencegahan Kejahatan: Dengan memahami motif dan faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini dapat memberikan dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif, baik melalui pendekatan rehabilitatif maupun preventif.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi pemeriksaan yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Strata-1 Hukum Pidana, yang ada di Indonesia baik secara online maupun fisik tidak ditemukan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp)”** namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas hal serupa, antara lain:

1. Alfina Firdausy (2022) mahasiswa program strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul **“Analisis Yuridis Perilaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi”**, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
  - a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku psikopat terkait tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi?
  - b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat?
2. Nurul Amalia (2018) program strata-1 Progtam Studi Ilmu Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 46/PID.SUS-ANAK/2016/PN MDN)”** adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana oleh anak?
  - b. Faktor faktor apa saja sebagai penyebab munculnya perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
  - c. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
3. Sonita Simbolon (2020) program strata-1 Progtam Studi Ilmu Hukum Kepadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area **“Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Nomor : 176/Pid.B/2018/PN Bnj)”** adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
- a. Bagaimana pertimbangan hakim mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
  - b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam menekan grafik kasus tindak pidana pembunuhan berencana?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>14</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>15</sup>

Delik adalah perbuatan atau kelalaian yang diakui oleh undang-undang sebagai kejahatan dan tidak dilarang atau dihukum oleh peraturan perundang-undangan, kecuali merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau melawan undang-undang, dan dapat dipidana dan dinyatakan sebagai kejahatan. dalam hukum. Ilmu hukum publik. Setiap kejahatan tidak dapat dibenarkan dan ilegal.<sup>16</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup> Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020) hal. 69.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2019) hal. 10.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Alif, *Antologi Kebijakan Peradilan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015) hal. 152.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015) hal. 59.

suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) R KUHP, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan: “Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.<sup>18</sup> Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

---

<sup>18</sup> Septiana Anifatus Shalihah, “Analisis Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Melakukan Tindak Pidana,” *Officium Notarium Journal*, Vol. 3, No. 1 (2023), hal. 1–10.

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam:

- a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:<sup>19</sup>

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 38.

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>20</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima

---

<sup>20</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2014) hal. 183.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2015) hal. 63.

tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantas dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak

dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>22</sup>

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:<sup>23</sup>

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menarik kesimpulan Tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Konsep ini berasal dari hukum pidana Belanda menunjukkan perbuatan yang diatur dalam undang-undang dengan ancaman pidana. Penjelasan tentang jenis, cara merumuskannya, bentuk kesalahan, jenis perbuatannya, serta siapa yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan

<sup>22</sup> Lamintang, *Op Cit*, hal. 194.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2020) hal. 79.

memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitasnya. Unsur-unsur subyektif dan objektif juga menegaskan bahwa sebuah perbuatan harus memenuhi kriteria tertentu untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, termasuk melanggar aturan hukum, keberadaan ancaman pidana, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibatnya. Ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna dan implikasi tindak pidana dalam konteks hukum pidana dengan dampak yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam sistem peradilan pidana.

## **B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Mengacu dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>24</sup>

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segifalsafah hukum, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa: “*I..use simple word*

---

<sup>24</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Cetakan pertama, hal. 16

<sup>25</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FH Untan Press, 2015) hal. 166.

“liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,<sup>26</sup> pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>28</sup> Berikut beberapa pendapat para ahli dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/

---

<sup>26</sup> Ardi Muthahir, Rama Asmoro, and Dika Nurmalasari, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas),” *Delarev Journal*, Vol. 2, No. 2 (2023), hal. 426–431.

<sup>27</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Logos Publishing, 2017) hal. 54.

<sup>28</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015) hal. 205.

menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>29</sup>

2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>30</sup>
3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>32</sup> Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal 85

<sup>30</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hal. 121.

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal. 86.

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2017) Cetakan ke-3, hal. 23.

tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>33</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>34</sup>

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jika orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai

---

<sup>33</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Cet ke-1, hal. 21.

<sup>34</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal 68.

dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>35</sup> Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
  - b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
  - c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

---

<sup>35</sup> Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 2018) hal. 41-42.

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan aspek hukum dan moral dalam masyarakat, di mana seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Konsep ini didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat berupa sengaja atau kelalaian dan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang harus dipenuhi syarat-syarat seperti kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan yang terbukti. Prinsip “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti secara sah melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya merupakan konsep hukum semata tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan kesusilaan dalam suatu masyarakat.

### C. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).<sup>36</sup>

Dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Istilah “pembunuhan terencana” pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk

---

<sup>36</sup> Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Edisi ke-3 hal. 194.

menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>37</sup> Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.<sup>38</sup> hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

---

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal. 1.

<sup>38</sup> Kitang Undang-undang Hukum Pidana

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:<sup>39</sup>
  - a. Sengaja sebagai niat,
  - b. Sengaja insaf akan kepastian, dan
  - c. Sengaja insaf akan kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.<sup>40</sup>

2. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku

---

<sup>39</sup> Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi, “Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik),” *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2, No. 3 (2023), hal. 661–672.

<sup>40</sup> Lamintang, *Op Cit*, hal. 18.

harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan,
- b. Adanya suatu kematian orang lain,
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>41</sup>

Menurut Sudrajat Bassar Unsur-unsur dari pembunuhan berencana adalah:<sup>42</sup>

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;
3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis.<sup>43</sup> Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu:

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020) hal. 57.

<sup>42</sup> Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Remadja Karya. 2016) hal. 124.

<sup>43</sup> Bassar, M. Sudrajat, *Op Cit*, hal.19.

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
2. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP); “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembunuhan berencana adalah perbuatan merampas nyawa manusia lain setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dianggap sebagai tindak pidana yang paling serius dan dapat dihukum mati. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan terbagi menjadi beberapa jenis, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan terqualifikasi, pembunuhan anak, pembunuhan atas permintaan si korban, membunuh diri, dan menggugurkan kandungan, masing-masing dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai Pasal 338-346 KUHP. Unsur-unsur pembunuhan meliputi kesengajaan yang disertai perencanaan, tindakan menghilangkan nyawa orang lain, dan waktu ketenangan pikiran antara rencana dan pelaksanaan pembunuhan.

#### **D. Pengertian Perspektif Kriminologi**

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Asal

mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminal*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.

Penerapan ilmu kriminologi baru dimulai pada abad ke-19, sedangkan pada abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi namun belum terstruktur secara sistematis dan mampu memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasarkan pada intuisi sehingga bersifat kurang logis.<sup>44</sup> Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.<sup>45</sup>

Kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi yaitu sebagai berikut:

1. Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan

---

<sup>44</sup> Luh Ratna Tilatama and I Made Pasek Diantha, “Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara Di Bali; Sebuah Studi Pendekatan Normatif,” *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Vol. 3, No. 1 (2023), hal. 21–33.

<sup>45</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020) hal. 9.

cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.

2. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>46</sup>
3. Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian:
  - a. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebabsebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
  - b. *Criminal sosiologi*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).
  - c. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 10.

4. Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:<sup>47</sup>
- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
    - 1) Definisi kejahatan
    - 2) Unsur-unsur kejahatan
    - 3) Relativitas pengertian kejahatan
    - 4) Penggolongan kejahatan
    - 5) Statistik kejahatan
  - b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
    - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
    - 2) Teori-teori kriminologi
    - 3) Berbagai perspektif kriminologi
  - c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yaitu perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) yang meliputi:

---

<sup>47</sup> Alam, A.S dan Ilyas, *Pengantar Suatu Kriminologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) hal. 23.

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Rehabilitatif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu:

- a) Norma-norma yang ada dalam peraturan pidana
- b) Mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat
- c) Bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi.<sup>48</sup> Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan yaitu:<sup>49</sup>

1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku criminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa

---

<sup>48</sup> Yuli Susanti, “Kajian Kriminologis Perkosaan Terhadap Laki-Laki (Male Rape) Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022), hal. 1–20.

<sup>49</sup> Alam, A.S, *Op Cit*, hal. 45-46.

seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.
3. *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku criminal, meliputi.<sup>50</sup>
  - a. Kasih Sayang, meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran

---

<sup>50</sup> Supena Diansah, Muktar, and Herwantono, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.CBN)," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6, No. 11 (2023), hal. 1543–1551.

tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

- b. Komitmen, sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- c. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat. Kemudian yang.
- d. Kepercayaan, akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu:
  - 1) Teori Sosiologi (*Sociology Theory*), teori sosiologi kriminal yaitu meneliti tentang pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan, tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat yakni ekonomi, politik dan kebudayaan.<sup>51</sup>
  - 2) Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*) Menurut Sigmund Freud, penemu psikonalisa, hanya sedikit

---

<sup>51</sup> Saramita Huwae, Rudepel Petrus Leo, and Debi F Ng Fallo, "Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 35-K/PM.III-15/AU/XII/2022)," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika*, Vol. 2, No. 1 (2023), hal. 104–108.

berbicara tentang orang-orang kriminal.<sup>52</sup> Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidak beresan atau penyakit seperti ini. Kejahatan merupakan bagian dari sifat buruk manusi yang memberikan kesusahan bagi orang lain.<sup>53</sup> Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan- dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

---

<sup>52</sup> Bertens, K, *Psikoanalisis Sigmund Freud*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 42.

<sup>53</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Alfalachu Indiantoro, and Afiful Ikhwan, “Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2023), hal. 242–255.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan respons masyarakat terhadap kejahatan. Yang mulai berkembang sejak abad ke-19 bersamaan dengan munculnya sosiologi, antropologi, dan psikologi. Beberapa teori yang digunakan dalam kriminologi mencakup anomie, penyimpangan budaya dan kontrol sosial. Faktor-faktor seperti urbanisasi, konflik norma dan pergeseran sosial juga memainkan peran dalam timbulnya kejahatan. Kesimpulannya, kriminologi berperan penting dalam memahami dan menanggulangi fenomena kejahatan.

#### E. Kerangka Konsep

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>54</sup> Konseptual juga diartikan sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Adapun pengertian dasar dan batasan pengertian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penelitian ini, adalah:

1. Tindak pidana pembunuhan merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain maka pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* h. 103

<sup>55</sup> Anz halna, P. "Urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana". *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, (2023), hal. 10–21.

2. Pembunuhan berencana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan.<sup>56</sup>
3. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang difungsikan demi mengungkap motif pelaku tindak pidana dengan meniti bukti-bukti yang menunjukkan niat pelaku dalam melancarkan tindak pidana.<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup> Mahyudin, N., Barama, M., & Taroreh, H. “Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan.”, *Lex Privatum*, Vol. XII, No. 3, (2023), hal. 1-11.

<sup>57</sup> Mustafa, A. B. A., Rifqi, P. A., & Fitriyono, R. A. “Membedah Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Kasus Percobaan Perkosaan dan Pembunuhan Di Kutai”, *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Pendahuluan*, Vol. 03, No, 04, (2021), hal. 63–73.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sampai selesai. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian 2024																							
		Februari				Maret				Juli				Agustus				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																						
2	Penyusunan Proposal			■	■																				
3	Bimbingan Proposal dan Perbaikan Proposal					■	■	■	■																
4	Seminar Proposal									■	■														
5	Bimbingan Dan Perbaikan Pra Seminar Proposal									■	■	■	■												
6	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■								
7	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																	■	■	■	■				
8	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Meja Hijau																	■	■	■	■				
9	Meja Hijau																								■

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti*

#### 2. Tempat Penelitian

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian berlokasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jl. Sudirman No. 58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisa suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik dan benar.<sup>58</sup>

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka harus diusahakan memperoleh data yang relevan.<sup>59</sup> Berikut adalah metode penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar

---

<sup>58</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2015), hal 1

<sup>59</sup> Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan: Monograf, 2015) hal. 94

untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>60</sup> Bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,<sup>61</sup> berupa ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>62</sup>

## 2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data Primer dan data sekunder. Penggunaan jenis data dalam penelitian ini tidak terbatas pada data sekunder saja, tetapi juga dapat menggunakan data primer sebagai data pendukung atau data pembanding, maka dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan adalah data yang diperoleh terutama, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama sebagai

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 13-14.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 38.

<sup>62</sup> Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2017), hal. 38.

perilaku masyarakat melalui penelitian.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>64</sup> Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - d) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 112

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 12.

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>65</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dan wawancara. Studi Pustaka (*Library Research*) yang membatasi dalam penelitian pada koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan, sehingga cuma memanfaatkan sumber data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>66</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.<sup>67</sup> Dalam hal ini wawancara digunakan sebagai data pendukung penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan.

### 4. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data dievaluasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Singkatnya, menyajikan data berkualitas secara teratur, sistematis, efisien, konsisten dan efektif memudahkan interpretasi data dan

---

<sup>65</sup> Nomensen Sinamo, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2018) hal 98.

<sup>66</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014) Ed. 2, hal. 2.

<sup>67</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 160

pemahaman hasil analisis.<sup>68</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Moleong,<sup>69</sup> analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Miles & Huberman menyebutkan bahwa teknik analisis data kualitatif yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) hal. 95.

<sup>69</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-36 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017) hal 145.

<sup>70</sup> Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2014), hal 156.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi berdasarkan studi putusan nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 19 tahun yang merupakan hukuman penjara untuk tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHAP dimana maksimal hukuman dalam kasus ini penjara 20 tahun. Pemulihan dan Pengembalian Barang Bukti, seperti pisau yang digunakan terdakwa dalam pembunuhan dan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan, pakaian korban dikembalikan kepada keluarga korban dan sepeda motor yang dirampas untuk negara. Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan dengan memberikan pesan yang jelas tentang konsekuensi hukum dari tindakan pembunuhan berencana.
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif kriminologi pada studi putusan nomor 1865/Pid.B/2022/PN Lbp menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan tingkat kesengajaan dan perencanaan yang tinggi dalam tindak pidana tersebut mencakup hukuman yang berat dan serius, unsur

kesengajaan dan perencanaan, proses peradilan dan konsekuensi hukum yang setimpal. Berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam sistem hukum pidana, pelaku pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman mati dengan penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun tergantung pada bukti dan kebijakan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar aparat penegak hukum dapat memahami kompleksitas kasus pembunuhan berencana dari perspektif kriminologi, peneliti menyarankan adanya program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Program ini harus mencakup topik-topik seperti analisis kriminologis, psikologi kriminal, dan teknik investigasi modern. Selain itu, agar pemerintah dan lembaga terkait mengembangkan kebijakan pencegahan yang lebih komprehensif untuk mengurangi insiden pembunuhan berencana.
2. Peneliti merekomendasikan reformasi dalam sistem penahanan dan rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Program rehabilitasi yang efektif dapat membantu pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, memperbaiki perilaku, dan mencegah mereka melakukan tindak pidana serupa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A.S dan Ilyas, (2020), *Pengantar Suatu Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ali, Mahsur, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Alif, Barda Nawawi, (2015), *Antologi Kebijakan Peradilan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Amrani, Hanafi., dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet ke-1
- Ariman, H.M. Rasyid., dan Fahmi Raghieb, (2015), *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Bertens, K, (2016), *Psikoanalisis Sigmund Freud*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Chazawi, Adami, (2020), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Dimiyati, Khudzaifah., dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Ediwarman, (2015), *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Monograf
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Hanafi, Mahrus, (2015), *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan pertama
- Hiarij, Eddy O.S., (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Huberman, Michael, (2014), *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press
- Huda, Chairul, (2015), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media
- Kautun, Ranny, (2017), *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika
- Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- , (2017), *Hukum Penintesia Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Matalatta, Andi, (2018), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan

- Marpaung, Leden, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno, (2019), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- , (2015), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Moleong, Lexy J., (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Cetakan Ke-36
- , (2018), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Pane, Musa Darwin, (2017), *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Logos Publishing
- Poerwadarminta, W.J.S, (2014), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3
- Prasetyo, Teguh, (2019), *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Saleh, Roeslan, (2017), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Cetakan ke-3
- Santoso, Topo., dan Eva Achajani Zulfa, (2020), *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Simamora, Sampur Dongan., & Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press
- Sinamo, Nomensen, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera
- Soekanto, Soerjono, (2014), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- , (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudja, (2014), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sudrajat, Bassar M., (2016), *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: PT. Remadja Karya
- Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA
- Zed, Mestika, (2014), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed. 2

## B. Jurnal

- Adiwijaya, Wayan Ananta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Akibat Hukum Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Petinggi Kepolisian," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2023): 188–192.
- Akunut, Melani Yosefine., Rudepel Petrus Leo, and Deddy R, "Sebab Atau Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Hukuman Maksimal Serta Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana Di Jalur 40 Kupang Kota," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 4 (2023): 278–291.
- Albar, Ahmad, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 2 (2022): 389-409
- Amalia, Maisarah., Ashabul Kahfi, and Nila Sastrawati, "Analisis Concursus Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 1 (2023): 77–86.
- Anzhalna, Puja "Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2023): 10–21.
- Arifin, R., & Fatasya, A. D. "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus- Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)", *Urnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau KAJIAN*, Vol. 8, No. 1, (2019): 118–144.
- Bhuana, Anak Agung Ngurah Bayu Try, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Akibat Hukum Dari Pembunuhan Berencana Terhadap PNS Sebagai Saksi Kunci Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 3 (2023): 256–262.
- Diansah, Supena., Muktar, and Herwantono, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.CBN)," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 6, No. 11 (2023): 1543–1551.
- Duha, Artis "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)," *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2022): 124–138.
- Febriansyah, Ferry Irawan., Alfalachu Indiantoro, and Afiful Ikhwan, "Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2023): 242–255.

- Halawa, Martinus, Zaini Munawir, and Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020): 9–15.
- Huwae, Saramita., Rudepel Petrus Leo, and Debi F Ng Fallo, "Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 35-K/PM.III- 15/AU/XII/2022)," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika*, Vol. 2, No. 1 (2023): 104–108.
- Iriyanto, Echwan and Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs.," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1 (2021): 19–35.
- Ismaidar and Hanafian, "Politik Hukum Pidana Disaat Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP," *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1 (2024): 1879–1893
- Magistri, Nur Rima Cessio Dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2020): 82–101
- Mahyudin, N., Barama, M., & Taroreh, H. "Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan.," *Lex Privatum*, Vol. XII, No. 3, (2023): 1-11.
- Martuasah Tobing, "Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana," *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 1, No. 2 (2021): 48–67
- Mohamad, Hanif Hawari, Muhamad Sadam Alamsyah, and Herli Antoni, "Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023): 53–69
- Muhammad Irfan, Iyah Faniyah, and Wirna Rosmelly, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 4, No. 2 (2020): 103–113
- Mustafa, A. B. A., Rifqi, P. A., & Fitriyono, R. A. "Membedah Perspektif Kriminologi dan Viktimologi Kasus Percobaan Perkosaan dan Pembunuhan Di Kutai", *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Pendahuluan*, Vol. 03, No, 04, (2021): 63–73.
- Muthahir, Ardi., Rama Asmoro, and Dika Nurmalasari, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Saudara Sedarah (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Rawas)," *Delarev Journal*, Vol. 2, No. 2 (2023): 426–431.

- P. Anz halna, “Urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana”. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2, (2023): 10–21.
- Pangestuti, Sisca and Emmilia Rusdiana, “Penentuan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 17 (2023): 84–90
- Pohan, Desi Permatasari., and Edy Ikhsan Marlina, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2023): 20–29.
- Saputra, Rian Prayudi, “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris,” *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 1, (2020): 47–61.
- Sari, Umi Aprilia, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gdt),” *Universitas Lampung*, (2024): 1-25.
- Saruan, Y., Wongkar, V. A., & Tooy, C. S, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana”, *E-Journal UNSRAT*, Vol. 14, No. 1, (2022): 60-74.
- Sayudi, A., & Bangsa, U. P. “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K / PID / 2015*”, Vol. 2, No. 1, (2021): 1–8.
- Shalihah, Septiana Anifatus, “Analisis Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Melakukan Tindak Pidana,” *Officium Notarium Journal*, Vol. 3, No. 1 (2023): 1–10.
- Simanungkalit, Darryl Anne Lanita et al., “Analisis Motivasi Dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Krimonologi,” *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia*, Vol. 6, No. 2 (2024): 141-156
- Srihastuti, Rika and Puti Priyana, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang (Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/Pn Kwg) Criminological Review Of Planned Killing In The Region Karawang Polres Law (Study Of Decision Number 155/Pid.B/2022/Pn Kwg),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 4 (2024): 766–780.
- Susanti, Yuli, “Kajian Kriminologis Perkosaan Terhadap Laki-Laki (Male Rape) Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022): 1–20.
- Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, and Nelvetia Purba, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp),” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 3 (2022): 331–346.

Tarigan, Muhammad Khotomi., Lawali Hasibuan, and Rizkan Zulyadi, “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara),” *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 2, No. 1 (2020): 33–40.

Tilatama, Luh Ratna., and I Made Pasek Diantha, “Kajian Kriminologi Kejahatan Seksual Begal Payudara Di Bali; Sebuah Studi Pendekatan Normatif,” *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Vol. 3, No. 1 (2023): 21–33.

Toisuta, Charen et al., “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2023): 74–82

Ulfa, Masda Dan Adi Hermansyah, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 2 (2020): 307–314

Wiratama, Gilang Herdila, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi, “Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik),” *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol. 2, No. 3 (2023): 661–672.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Salinan Putusan Nomor: 1865/Pid.B/2022/PN Lbp

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Draf Wawancara

#### A. Identitas Informan

Nama : Imam Budi Putra Noor S.H, M.H

Pekerjaan : Hakim Anggota

Usia : 47 Tahun

#### B. Pertanyaan

1. Bagaimana akibat hukum yang biasanya dihadapi oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana proses hukum dalam menentukan hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kasus pembunuhan berencana?
4. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
5. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

## Lampiran 2. Transkrip Wawancara

### Identitas Informan

Nama : Imam Budi Putra Noor S.H, M.H

Pekerjaan : Hakim Anggota

Usia : 47 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana akibat hukum yang biasanya dihadapi oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?	Ketika seseorang melakukan tindak pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses peradilan dengan memeriksa surat dakwaan berdasarkan pasal 184 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Akibat hukumnya adalah seseorang yang terbukti melakukan kesalahan maka dihukum sesuai dengan konsekuensi hukuman yang setimpal.
2.	Bagaimana proses hukum dalam menentukan hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana?	Ketika hakim menentukan hukuman maka melihat aspek atau akibat terhadap korban ataupun keluarganya sehingga ia melakukan perbuatan sadis dengan membuktikan unsur pembunuhan yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan direncanakan terlebih dahulu berdasarkan pasal 340 KUHP yang dibuktikan dengan bukti hasil visum. Hakim dalam memutuskan perkara melihat berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum apakah terbukti sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan berencana, jika terbukti bersalah dan memberatkan maka akan dihukum dengan hukuman maksimal, jika terbukti terdapat hal yang meringankan terdakwa maka hukuman akan diringankan.
3.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kasus pembunuhan berencana?	Bentuk pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan pasal 340 yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

		dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Jadi, bentuknya berupa ancaman pokok yang diatur dalam pasal tersebut, namun ada beberapa yang dapat berupa ganti rugi kepada pihak keluarga
4.	Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?	Dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, hakim mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti melihat beratnya tindak pidana itu sendiri, termasuk seberapa terencana dan kejamnya perbuatan tersebut, menjadi pertimbangan utama. Melihat dampak terhadap korban dan keluarga korban, serta kerugian yang ditimbulkan, faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan bersalah, penyesalan atau kontribusi pelaku dalam mengungkap tindak pidana. Semua pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan bagi masyarakat.
5.	Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana?	Paling berat adalah membuktikan unsur pembuktian tindak pidana, kalau unsur dengan siapa maka akan dibuktikan adalah jelas orangnya dengan memeriksa identitas pada surat dakwaan. Membuktikan unsur dengan sengaja bisa melihat adanya tusukan pisau, jika korban tidak mengaku maka bisa melihat saksi. Kemudian, adanya unsur perencanaan dengan melihat apakah terdakwa sudah merencanakan pembunuhan tersebut atau tidak dengan adanya jeda waktu pelaku untukberpikir kapan akan melakukan tindak perbuatannya, kapan pikirannya timbul untuk melakukan pembunuhan.

### Lampiran 3. Dokumentasi



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 25 Juli 2024